



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Danel Anak Supil
2. Tempat lahir : Abah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /18 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Segonde, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Danel Anak Supil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANEL Anak SUPIL** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam jok merah
 2. 1 (satu) buah Anak kunci kontak coho
 3. 1 (satu) STNK asli motor merk Honda CRF warna hitam jok merah dengan no rangka MH1KD1115KK101322 dan no mesin KD11E1100628
 4. 1 (satu) buah akan kunci kontak merk honda
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa DANEL Anak SUPIL bersama-sama dengan Anak pelaku **HENDRY Anak Tinus** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sebol RT. 002 RW. 003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“Barang Siapa Mengambil barang sesuatu, Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan, atau pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau, memanjat atau dengan memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, sekira pukul 03.00 WIB saksi HENDRY dan Terdakwa hendak pulang menuju ke Sanggau Ledo kemudian di Kecamatan Lumar saksi HENDRY dan terdakwa melihat sepeda motor CRF di Dusun Sebol RT. 002 RW. 003 Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang yang terparkir di teras rumah milik saksi STEPANUS MISOEL HABA, kemudian saksi HENDRY dan terdakwa berputar-putar untuk melihat kondisi sekitar kemudian saksi HENDRY langsung menuju ke arah sepeda motor kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan terlebih dahulu kemudian setelah berhasil menghidupkan sepeda motor CRF tersebut kemudian sepeda motor di bawa oleh terdakwa dan saksi HENDRY menuju ke Sanggau Ledo. Sesampainya di sanggau Ledo, saksi HENDRY menggesek nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor CRF tersebut dengan menggunakan gerenda. Kemudian sepeda motor tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi HENDRY, dan akhirnya terdakwa dan Saksi Anak HENDRY ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada tanggal 14 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. STEPANUS MISOEL HABA Als SAEL Anak IMMANUEL dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian hilangnya motor saksi merk Honda tipe CRF di rumah di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, yang baru saksi ketahui pada pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kejadian awalnya adalah pada malam sebelumnya tanggal 19 Januari 2020 ketika saksi pulang dari kerja, saksi memarkirkan motor saksi di teras rumah lalu masuk ke dalam rumah. Setelah itu saksi pergi keluar menggunakan motor lainnya dan sesampainya di rumah, saksi masih melihat motor tersebut terparkir di teras rumah. Sesaat sebelum saksi tidur sekitar pukul 03.00 WIB, saksi juga masih melihat motor tersebut terparkir di teras rumah. Hingga kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi diberitahukan oleh istri saksi bahwa motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah. Mendapati hal tersebut, saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Lumar;
- Bahwa saksi memarkirkan motor tersebut dalam kondisi terkunci dan saksi simpan kunci motor tersebut di dalam rumah. Selain itu saksi tidak pernah memberikan ijin atau meminjamkan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sempat mengetahui keberadaan motor tersebut di wilayah Segonde berdasarkan informasi dan petunjuk dari masyarakat namun baru dapat memastikannya setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian bahwa motor saksi telah ditemukan dan pelakunya adalah Terdakwa dan saksi anak Hendry;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan cicilan 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dan 1 (satu) STNK yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SYAFAHRINA AIS RINA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian hilangnya motor suami saksi merk Honda tipe CRF di rumah di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkulu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, yang baru saksi ketahui dan saksi sampaikan kepada suami saksi pada pukul 06.30 WIB;
- Bahwa kejadian awalnya adalah pada malam sebelumnya tanggal 19 Januari 2020 ketika suami saksi pulang dari kerja, suami saksi memarkirkan motornya di teras rumah lalu masuk ke dalam rumah. Setelah itu suami saksi pergi keluar menggunakan motor lainnya dan sesampainya di rumah ketika suami saksi pulang, motor tersebut masih terparkir di teras rumah. Saksi kemudian tidur hingga kemudian pada pukul 06.30 WIB saksi mendapati bahwa motor tersebut sudah tidak ada di teras rumah dan kemudian saksi memberitahukan suami saksi. Mendapati hal tersebut, suami saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polsek Lumar;
- Bahwa suami saksi memarkirkan motor tersebut dalam kondisi terkunci dan suami saksi simpan kunci motor tersebut di dalam rumah. Selain itu suami saksi tidak pernah memberikan ijin atau meminjamkan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa suami Saksi sempat mengetahui keberadaan motor tersebut di wilayah Segonde berdasarkan informasi dan petunjuk dari masyarakat namun baru dapat memastikannya setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian bahwa motor suami saksi telah ditemukan dan pelakunya adalah Saksi Anak dan Terdakwa;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan cicilan 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dan 1 (satu) STNK yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi anak HENDRY Anak F. TINUS, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Anak Hendry yang mengambil motor milik saksi SAEL dengan cara sebelumnya yaitu dalam perjalanan pulang dari Bengkayang menuju Sanggau Ledo dan sesampainya di wilayah Lumar pada sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Anak melihat ada 1 (satu) motor Honda type CRF terparkir di teras rumah. Terdakwa dan Saksi Anak kemudian berputar-putar dan mengintai motor sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut. Setelah memastikan kondisinya sepi kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Anak mendekati motor tersebut dan Terdakwa kemudian merusak kunci kontak motor dengan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi Anak. Setelah dirusak, motor kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Anak menuju Sanggau Ledo;
- Bahwa Saksi Anak Hendry dan Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi SAEL maupun orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa motor tersebut kemudian sempat akan dijual namun tidak laku sehingga Terdakwa dan Saksi Anak Hendry gunakan untuk kegiatan sehari-hari hingga nanti motor tersebut laku dijual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak menggesek nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan gerinda milik Saksi Anak;
- Bahwa gerinda dan kunci T milik Saksi Anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah dibuang oleh Saksi Anak;
- Bahwa orang tua Saksi Anak tidak mengetahui keberadaan motor tersebut karena Saksi Anak menyimpannya di areal kebun sekitar rumah;
- Bahwa Saksi Anak Hendry membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dan 1 (satu) buah Saksi Anak kunci yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini adalah mengenai kejadian hilangnya motor saksi SAEL merk Honda tipe CRF di rumahnya di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi anak Hendry yang mengambil motor milik saksi SAEL dengan cara sebelumnya yaitu dalam perjalanan pulang dari Bengkayang menuju Sanggau Ledo dan sesampainya di wilayah Lumar pada

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Anak melihat ada 1 (satu) motor Honda type CRF terparkir di teras rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi anak Hendry kemudian berputar-putar dan mengintai motor sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut. Setelah memastikan kondisinya sepi kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Anak mendekati motor tersebut dan Terdakwa kemudian merusak kunci kontak motor dengan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak. Setelah dirusak, motor kemudian dibawa oleh Saksi Terdakwa dan Anak menuju Sanggau Ledo;

- Bahwa setelah sampai di Sanggau Ledo, Terdakwa kemudian menggesek nomor mesin dan nomor rangka untuk menghilangkan identitas motor tersebut dan Terdakwa juga mengganti nomor plat dan kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi SAEL maupun orang yang ada di rumah tersebut;

- Bahwa motor tersebut kemudian sempat akan dijual namun tidak laku sehingga Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari hingga nanti motor tersebut laku dijual;

- Bahwa Terdakwa menggesek nomor rangka dan nomor mesin dengan menggunakan gerinda milik Anak;

- Bahwa gerinda dan kunci T milik saksi anak hendry tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya karena sudah dibuang oleh Anak;

- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dan 1 (satu) buah anak kunci yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dengan Nomor rangka dan Nomor mesin sudah digesek;
2. 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Coho;
3. 1 (satu) STNK asli Motor Merk Honda CRF warna hitam Jok Merah dengan Nomor rangka MH1KD1115KK101322 dan Nomor mesin KDE11E1100628;
4. 1 (satu) buah anak kunci kontak merk Honda;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya motor saksi SAEL merk Honda tipe CRF pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Anak Hendry ;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak yang mengambil motor milik saksi SAEL dengan cara sebelumnya yaitu dalam perjalanan pulang dari Bengkayang menuju Sanggau Ledo dan sesampainya di wilayah Lumar pada sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi Terdakwa dan Anak melihat ada 1 (satu) motor Honda type CRF terparkir di teras rumah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi anak Hendry kemudian berputar-putar dan mengintai motor sambil melihat situasi di sekitar rumah tersebut. Setelah memastikan kondisinya sepi kemudian pada sekitar pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan saksi Anak Hendry mendekati motor tersebut dan saksi Terdakwa kemudian merusak kunci kontak motor dengan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Anak Hendry;
- Bahwa setelah dirusak, motor kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi anak Hendry menuju Sanggau Ledo;
- Bahwa setelah sampai di Sanggau Ledo, Terdakwa kemudian menggesek nomor mesin dan nomor rangka untuk menghilangkan identitas motor tersebut dan Terdakwa juga mengganti nomor plat dan kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil motor tersebut tidak meminta ijin atau meminjamnya kepada Saksi SAEL maupun orang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa motor tersebut kemudian sempat akan dijual namun tidak laku sehingga Terdakwa gunakan untuk kegiatan sehari-hari hingga nanti motor tersebut laku dijual;
- Bahwa akibat hilangnya motor tersebut saksi SAEL mengalami kerugian sebesar Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian uang muka Rp12.200.000,00 (dua belas juta dua ratus ribu rupiah) dan cicilan 2 (dua) bulan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Danel anak Supil dengan identitas yang telah dibenarkan, yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dianggap terbukti melakukan tindak pidana adalah apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana berikutnya;

2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lin dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat dan/atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud barang tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu lain yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun bagiannya, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan, tanpa seizin dan/atau tanpa sekehendak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Sael di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, Terdakwa bersama saksi anak hendry mengambil sebuah sepeda motor merk honda CRF yang terparkir di teras rumah milik saksi Sael;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dijual kembali dan tidak ada izin dari pemilik Motor tersebut yaitu saksi Sael;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

3. Unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinnya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;



Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam serta ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Sael di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, Terdakwa bersama saksi anak hendry mengambil sebuah sepeda motor merk honda CRF yang terparkir di teras rumah milik saksi Sael;

Menimbang, bahwa kejadian pengambilan motor oleh Terdakwa yang dilakukan pada pukul 04.00 WIB sehingga termasuk dalam kategori Pasal 98 KUHP dan lokasi parkir motor yang diambil tersebut merupakan teras dari rumah Saksi SAEL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan"** telah terpenuhi ;

4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk mengambil Motor dengan Merk CRF milik saksi Sael dilakukan bersama sama dengan saksi anak Hendry dengan peran masing masing yang telah diuraikan dalam fakta hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim menilai unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

5. Unsur "yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa unsur ini tersusun secara alternatif sehingga untuk membuktikan unsur tersebut tidak perlu keseluruhan dari sub unsur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi alternatif terpenuhi namun cukup salah satu darinya terpenuhi maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIB di rumah saksi Sael di Dusun Sebol, RT/RW 003, Desa Tiga Berkat, Kec. Lumar, Kab. Bengkayang, Terdakwa bersama saksi anak hendry mengambil sebuah sepeda motor merk honda CRF yang terparkir di teras rumah milik saksi Sael;

Menimbang, bahwa untuk dapat membawa Motor tersebut, Terdakwa merusak kunci kontak motor dengan kunci T yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Anak Hendry ;

Menimbang, bahwa Setelah dirusak, motor kemudian dibawa oleh Terdakwa menuju Sanggau Ledo, kemudian menggesek nomor mesin dan nomor rangka untuk menghilangkan identitas motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim menilai cara Anak untuk masuk ke dalam tempat barang yang telah diambilnya adalah dengan cara merusak, sehingga unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam jok merah
2. 1 (satu) buah anak kunci kontak coho
3. 1 (satu) STNK asli motor merk Honda CRF warna hitam jok merah dengan no rangka MH1KD1115KK101322 dan no mesin KD11E1100628
4. 1 (satu) buah anak kunci kontak merk honda

yang selama persidangan diketahui pemiliknya adalah saksi Stepanus Misoel als Nael, maka dikembalikan kepada saksi Stepanus Misoel als Nael;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danel Anak Supil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CRF warna hitam jok merah
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak coho
 - 1 (satu) STNK asli motor merk Honda CRF warna hitam jok merah dengan no rangka MH1KD1115KK101322 dan no mesin KD11E1100628
 - 1 (satu) buah anak kunci kontak merk honda;dikembalikan kepada Saksi Stepanus Misoel als. Sael;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Richard Oktorio Napitupulu, S.H. , Doni Akbar Alfianda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri Ardhi Prasetyo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.
M.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H.,

Doni Akbar Alfianda, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)